



PEMERINTAH KOTA JAYAPURA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jln. Kabupaten IT APD Jayapura

IZIN OPERASIONAL PAUD
No. 06/OPS.PAUD/VII-DPM&PPTSP/2017

Berdasarkan :

1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. PP No.17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3. PP No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Mutu Pendidikan
4. Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
5. Peraturan Walikota Jayapura No. 31 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, memberikan izin Operasional PAUD kepada:

“PAUD Dandellon”

Nama Kepala Sekolah	: Ester Yetina Rumbekwan, S.pd
Alamat PAUD	: Komp. Gereja Adven Abepura
Nomor Rekomendasi	: 421.9/1157/2017
Jenis Pendidikan	: KELOMPOK BERMAIN (KB)
Distrik	: Heram
Kelurahan	: Hedam
Provinsi	: Papua
Berlaku Sampai Dengan	: <u>17 Juli 2017 s.d 17 Juli 2018</u>

Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Ijin Operasional ini harus ditempatkan pada tempat yang jelas kelihatan oleh siapa pun yang memasuki tempat Lembaga Pendidikan.
2. Harus memasang Papan dan mencantumkan nomor izin.
3. Apabila ada perubahan Penanggung Jawab harap melaporkan kepada Walikota o/q Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam izin ini akan ditinjau kembali.



Ditetapkan di: Jayapura
Pada Tanggal: 17 Juli 2017
An. Walikota Jayapura
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu


Ester Yetina Rumbekwan, SH, MH
NIP. 19611003 499307 1 001

Tembusan :

1. Walikota Jayapura
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Jayapura
3. Arsip